



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *hadhanah* (hak asuh anak) antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir: Batang Pane III/ 30 Mei 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan alamat email ningsihmei732@gmail.com nomor telepon 0823-3840-5205, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir: Ponogoro/ 23 Juli 1985, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah mengajukan perkara secara *e-court* dengan Nomor register 78/Pdt.G/2025/PA.Psp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolak sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 03 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dan sejak bulan Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1 ANAK I (Perempuan), tempat / tanggal lahir : Batang Pane III/ 10 Mei 2017, saat ini bersama Tergugat;

4.2 ANAK II (Perempuan), tempat / tanggal lahir : Batang Pane III/ 23 September 2021, saat ini bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh:

5.1. Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.2. Tergugat juga kurang terbuka tentang keuangan kepada Penggugat;

5.3. Tergugat juga sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

5.4. Tergugat juga sering ringan tangan kepada Penggugat, misalnya Tergugat menikam Penggugat;

5.5. Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2024 disebabkan karena Tergugat tetap saja sering ringan tangan kepada Penggugat dan Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sehingga masih tetap terjadi percekocokan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama ANAK II hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK II (Perempuan), tempat / tanggal lahir : Batang Pane III/ 23 September 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut serta diperintahkan untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan tanggal 27 Februari 2025 dan tanggal 24 Maret 2025 Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp, melalui *mass media*, akan tetapi tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terkait dengan Tergugat yang kini sudah tidak diketahui keberadaannya lagi sebagaimana tercantum pada identitas Tergugat dalam gugatan ini, Penggugat telah melampirkan surat keterangan *Ghaib* Nomor 23/SD/BP.III/SKTT-II/2025 tertanggal 25 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Desa Batang Pane III, Kecamatan Halongonan Timur dan ditandatangani oleh Kepala Desa Batang Pane III pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Desa Batang Pane III, Kecamatan Halongona Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia;

Bahwa Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian dan bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2025 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 25 Juni 2025 Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula mengajukan jawaban dalam bentuk apapun sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXX tertanggal 17-02-2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti **(P-1)**;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tertanggal 03 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti **(P-2)**;
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas Nama ANAK II Nomor XXXXXXXXX tanggal 19 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti **(P-3)**;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu:

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp



1.-----
XXXXXXXX, umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Padang Lawas Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Batang Pane III selama ± 8 tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak I diasuh oleh Tergugat sedangkan anak II diasuh oleh Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut;

Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal itu diketahui saksi berdasarkan cerita dari orangtua Penggugat kepada saksi;

Bahwa saksi tahu akibat peristiwa tersebut, satu tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp



Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setahu saksi, Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta yang penghasilannya dapat mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat baik kebutuhan sandang maupun pangan serta anak tersebut juga diasuh dalam pendidikan agama islam serta Penggugat juga dalam kondisi sehat baik secara fisik, mental dan psikologis;

Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat serta juga tidak pernah memberikan uang belanja kepada anak Penggugat dan Tergugat;

2.

XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Padang Lawas Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Batang Pane III selama \pm 8 tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak I diasuh oleh Tergugat sedangkan anak II diasuh oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp



Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut secara langsung penyebabnya disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga, dan sering marah-marah sampai berkata kasar;

Bahwa saksi juga pernah mendengar cerita dari Penggugat jika Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setahu saksi, Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta yang penghasilannya dapat mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat baik kebutuhan sandang maupun pangan serta anak tersebut juga diasuh dalam pendidikan agama Islam serta Penggugat juga dalam kondisi sehat baik secara fisik, mental dan psikologis.

Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah serta tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti baik bukti-bukti surat maupun 2 (dua) orang saksi yang diajukan serta tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di depan sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa kompetensi relatif berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan senyatanya Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan sebagaimana bukti **(P-1)**, oleh karena itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0165/017/VI/2016, tertanggal 03 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara (**bukti P-2**) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga suami dan istri memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian *aquo*;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai perkara Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada *petitum* primair angka 2 (dua), meminta kepada Pengadilan Agama Padangsidempuan agar menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (2) RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut. Di samping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan juga Doktrin islam yang

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam kitab *Maj'mu Zawaid wa Manbaul Fawaa'id* halaman 255 juz 4 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لحق له

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim untuk hadir kedalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Hakim bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian ini Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon Pengadilan Agama Padangsidimpuan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diliputi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar, Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat serta Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, oleh karenanya pada bulan Juni 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Selain gugatan cerai Penggugat juga mengajukan permohonan hadhanah atas anak yang bernama ANAK II;

ANALISIS PEMBUKTIAN:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan atau meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis bertanda **(P-1, P-2 dan P-3)** serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk **(P-1)** telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan, maka gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil harus diterima. Dan terhadap alat bukti tersebut Tergugat tidak membantah alat bukti tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah **(bukti P-2)** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 285 RBg. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** harus dinyatakan bahwa anak yang bernama ANAK II (Perempuan), tempat/tanggal lahir Batang Pane III/23 September 2021 adalah anak yang lahir akibat dan dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan juga terhadap alat bukti tersebut Tergugat tidak membantah alat bukti tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga, sering marah-marah dan berkata kasar, serta Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, disumpah dan diperiksa secara terpisah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg serta Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari pengakuan dan cerita dari Penggugat dan orang lain serta bukan berdasarkan melihat atau mendengar langsung (*testimonium de auditu*), namun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling berhubungan sepanjang pengetahuan saksi mengenai telah berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat dan kendati saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara langsung, akan tetapi saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) yaitu terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

FAKTA HUKUM:

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikorelasikan dengan alat bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh fakta-fakta kejadian atau peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga, sering marah-marah dan Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan Juni 2024 dan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menghiraukan dan saling memperdulikan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak dimana anak I diasuh oleh Tergugat sedangkan anak II diasuh oleh Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dapat mencukupi kebutuhan anak II Penggugat dan Tergugat baik kebutuhan sandang maupun pangan karena Penggugat mempunyai pekerjaan wiraswasta, serta anak II tersebut juga diasuh dalam pendidikan agama Islam dan saat ini dalam kondisi sehat baik secara fisik, mental dan psikologis;
9. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menjenguk anak II Penggugat dan Tergugat serta juga tidak pernah memberikan nafkah uang belanja kepada anak II Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum maka petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam pada intinya menegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur pertama, Majelis Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat terkait adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kemudian mempertimbangkan sesuai fakta di persidangan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan "Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga, sering marah-marah dan berkata kasar, serta Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain",

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun upaya atau usaha tersebut gagal. Begitu juga upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi namun tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan serta dengan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan *mudharat* lahir dan batin;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp



Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan Doktrin Hukum Islam yang terdapat dalam kitab *At'widh Anid Dhoror Fii Ba'di Masaailis Zawaj Wat Thalaq* halaman 208, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

فقد جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل الذي سعى إلى بناء الزوجية وفي نفس الوقت شرع التطلاق للأخذ بناصر من يلحقه الأذى والضرر من الزوجات إذا كانت الإساءة آتية من الزوج، حتى لا تقوم العلاقة الزوجية على الضرر والتنافر، ويكون التفريق هو خير من الإمساك مع الضرر فإذا أثبت الضرر أمام القاضي وجب عليه التفريق بينهما

Artinya: Islam telah menjadikan thalaq sebagai hak dari suami, akan tetapi agama pun membolehkan istri untuk mengajukan perceraian kepada suami apabila istri tersebut merasa tersakiti dan suami memberikan kemudharatan kepada istri. Dan perceraian adalah lebih baik daripada menahan yang disertai dengan kemudharatan terhadap istri. Apabila telah jelas kemudharatan yang terjadi pada istri maka wajib bagi hakim untuk menceraikan diantara keduanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah* Juz II halaman 291 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudharat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti sedangkan perdamaian pun tidak tercapai maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah retak dan pecah serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Oleh karenanya Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam hal ini Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 1 sudah dikabulkan, maka Hakim menyimpulkan bahwa cerai yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah talak satu *ba'in shugra* sebagaimana terdapat dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf c. Oleh karena itu petitum angka 2 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai sebagaimana didalam gugatan, Penggugat juga meminta agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II (Perempuan), tempat/tanggal lahir Batang

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pane III/24 September 2021 ditetapkan di bawah *hadlanah* Penggugat sebagaimana didalam petitum gugatan angka 3;

Menimbang, bawa oleh karena gugatan mengenai hak *hadlanah* dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat terima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anaknya, maka apabila kedua orang tuanya terjadi perceraian anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh ayah atau ibunya sesuai dengan pilihan atau kenyamanan anak tersebut bukan karena keinginan atau ambisi untuk mengasuh dan memelihara dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak berhak mendapat pengasuhan (*hadhanah*) setelah perceraian, baik oleh ayah atau ibunya sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwasanya pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini karena memang secara naluri anak yang masih di bawah umur sangat membutuhkan ibu kandungnya, kecuali jika terbukti bahwa ibu kandungnya tidak mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, seperti misalnya tidak dapat menjalankan kewajiban

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya sebagai ibu (*vide* yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab *Fiqhu Sunnah* juz II halaman 339 dan *Al-umm* Juz 5 halaman 99 yang berbunyi:

فإذا حدث ان افترق الوالدان وبينهما طفل، فالام أحق به من الاب، ما لم يقم بالام مانع يمنع تقديمها

Artinya: Apabila terjadi perceraian antara 2 (dua) orang tua dan diantara keduanya mempunyai anak maka ibu lebih berhak daripada ayahnya selama tidak ada larangan yang mencegah ibu mendapatkan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan dalil yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu dauh, Baihaqi dan Alhakim yang bisa diambil sebagai Doktrin Hukum Islam yang berbunyi:

أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya: Engkau (ibu) lebih berhak dalam merawat/mengasuh anak (dari pada ayahnya) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain)";

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tergugat sebagai ayah kandung dari anak yang bernama ANAK II (Perempuan), tempat/tanggal lahir Batang Pane III/24 September 2021 tidak dapat dimintakan keterangan karena Tergugat tidak pernah hadir mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan meninggalkan anak dan selama pergi tersebut Tergugat sebagai ayah kandung tidak pernah menjenguk anak serta tidak pula memberikan nafkah kepada anak tersebut maka dapat ditarik kesimpulan Tergugat selaku ayah kandung dari anak tidak bisa memberikan kasih sayang sebagaimana yang diharapkan oleh anak tersebut serta Tergugat selaku ayah kandung anak Penggugat dan Tergugat sudah melalaikan kewajibannya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga ternyata ketika Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan juga segala kebutuhan dari anak tersebut dipenuhi

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat. Disamping itu apabila anak tersebut dipisahkan dari Penggugat selaku ibu kandung yang selama ini telah merawat anak tersebut dan diberikan kepada Tergugat maka akan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan psikologis anak tersebut karena harus kehilangan kasih sayang ibu kandung yang selama ini menemani anak tersebut sehari-hari serta merusak mental anak-anak tersebut kedepannya serta tidak ditemukan indikasi yang mengarahkan kepada tidak layakanya Penggugat sebagai pemegang *Hadhanah* (hak asuh anak) tersebut, oleh sebab itu untuk menghindari efek psikologis maka untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK II (Perempuan), tempat/tanggal lahir Batang Pane III/24 September 2021 berada di bawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kemaslahatan anak, maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anaknya yang bernama ANAK II (Perempuan), tempat/tanggal lahir Batang Pane III/24 September 2021 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat terkait hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK II (Perempuan), tempat/tanggal lahir Batang Pane III/24 September 2021 diberikan kepada Penggugat bukan berarti Tergugat selaku ayah kandung anak sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapanpun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut selayaknya sebagai ayah kandung anak. Oleh karena itu Hakim tetap memberikan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut. Dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* atas anak yang bernama ANAK II (Perempuan), tempat/tanggal lahir Batang Pane III/24 September 2021 sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam *dictum* akhir putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II (Perempuan), tempat/tanggal lahir Batang Pane III/24 September 2021 berada di bawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat dengan tetap memberikan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut selayaknya sebagai ayah kandung;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Nurlaini M Siregar, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Yona Nova Intan Perdani, S.H. dan Rizky Eka Agustina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn. sebagai

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yona Nova Intan Perdani, S.H

Nurlaini M Siregar, S.H.I

Hakim Anggota

Rizky Eka Agustina, S.H

Panitera Sidang

Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn

Rincian Biaya perkara:

| | | | |
|-------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. PNBP | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 80.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 480.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 630.000,00 |

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Psp